

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dalam melakukan kegiatan pembangunan pasti memerlukan biaya. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dipungut dari rakyat. Dana yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan salah satunya memungut pajak kepada masyarakat karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk melakukan pembangunan. Demi tercapainya pembangunan maka diperlukan peran aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada negara berupa membayar pajak secara tepat waktu. Perlu kita ketahui juga bahwa pajak yang disetorkan kepada negara yaitu digunakan untuk kesejahteraan perekonomian masyarakat. Dimana dari hasil pemungutan pajak tersebut dapat memberikan subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu pajak juga digunakan untuk menunjang usaha mikro, kecil, dan menengah agar perekonomian masyarakat menjadi lebih berkembang.

Untuk mengetahui berhasil tidaknya pemungutan pajak dapat dilihat dari administrasi perpajakan, seperti: meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara teratur untuk mendapatkan penerimaan kas negara secara maksimal. Kepatuhan wajib pajak disini dapat dikategorikan dari kepatuhan wajib pajak mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan untuk menyetorkan

kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan terhadap perhitungan dan pembiayaan pajak yang terutang, serta kepatuhan atas pembayaran yang tertunggak. Pajak memiliki dampak yang sangat luas karena dari hasil penerimaan pajak tersebut dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan (Sudibyo, 1999, hlm. 3). Kelancaran dalam membayar pajak sangat dibutuhkan oleh negara maka diperlukan kepatuhan yang tinggi kepada para wajib pajak. Sebenarnya hasil dari pembayaran pajak dapat dirasakan oleh masyarakat secara tidak langsung walaupun itu tidak cepat setelah kita membayar langsung mendapat imbalan tetapi pajak bukanlah seperti itu.

Ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, diantaranya adalah sebab kultural dan historis, kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat, adanya kebocoran pada penarikan pajak, serta suasana individu yang belum mempunyai uang, malas membayar pajak, dan tidak ada imbalan langsung yang didapatkan masyarakat dari pemerintah (Turmuji, 2006, hlm. 10). *Need for publicawareness to pay and the government needs to build an understanding of the community through education on the importance of paying local taxes* (Asatryan, Baskaran, & Heinemann, 2017, hlm.1 17). Kepatuhan membayar pajak terletak pada pola pikir individu untuk mau atau tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak maka disini diperlukan kesadaran terhadap diri sendiri untuk membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak timbul karena berbagai faktor seperti pendidikan dan pengetahuan perpajakan, sistem perpajakan, penyuluhan dan informasi perpajakan, letak geografis kinerja aparatur pajak, penegakkan hukum serta pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak (Wulandari, 2007, hlm. 4). Kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan kepada wajib pajak, penegakkan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.

Di samping itu kesadaran dan kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi dan pelayanan kepada wajib pajak tetapi juga tergantung pada kemauan wajib pajak juga sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2006, hlm. 112).

Adapun yang menjadi salah satu permasalahan dari wajib pajak yaitu berkaitan dengan penghasilan orang tersebut dimana dari penghasilan itu yang menjadi peran utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga pada saat tiba waktunya membayar pajak kepada negara timbullah konflik antara kepentingan sendiri atau negara tetapi kebiasaan yang lebih diutamakan adalah kepentingan sendiri. Jadi dari sini perlu diterapkan kesadaran bahwa membayar pajak itu penting bagi semua masyarakat dan jangan hanya mementingkan kebutuhan dirinya saja.

Abdurrahman Al-Maliki dalam *As-Siyasatu al-Iqtishadiyah* al-Mutsla (السياسة الاقتصادية) (Politik Ekonomi Islam) berpendapat, kewajiban negara adalah menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana, seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan. Namun, menurutnya jika kas negara tidak mencukupi, maka pajak itu menjadi wajib. Karena Islam tidak membenarkan bagi siapapun untuk mengambil hak seseorang tanpa seizin darinya, pajak merupakan utang kepada negara dan utang itu harus dibayar, di dalam al-qur'an disebutkan bahwa Allah SWT berfirman di dalam Q.S . An-Nisa'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan dari jenis pajak properti. Objek pajak PBB yaitu bumi dan bangunan memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga wujudnya bisa dilihat dengan mudah (Karnanto, 2006, hlm. 5). Pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak daerah yang diatur sepenuhnya oleh pemerintah dalam menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pajak bumi dan bangunan

(PBB) termasuk dalam pajak kebendaan yang berarti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek tersebut yaitu berupa bumi atau tanah atau bangunan.

Pemerintah perlu meningkatkan peranan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber penerimaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu upayanya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajaknya. Karena keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat (Misbach, 1997, hlm. 17). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberikan keuntungan dan kedudukan yang penting bagi orang atau badan. Oleh karena itu wajib pajak diwajibkan untuk memberikan sebagian dari manfaat yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan.

Kemampuan untuk membayar pajak dapat dilihat dari ketiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan dan konsumsi seseorang. Masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak, banyak yang tidak patuh dan tidak ikut berpartisipasi terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Walaupun pemerintah sudah membuat sanksi terhadap wajib pajak bagi yang tidak patuh, sanksi yang diberikan oleh pemerintah yakni berupa denda. Tetapi hal ini juga kurang berhasil untuk membuat masyarakat menjadi sadar terhadap pajak. Selain memberikan sanksi, pemerintah juga mensosialisasikan pentingnya kesadaran membayar Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB). Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi atau hukuman yang diberikan ketika tidak mau membayar pajak (Adithama, 2015, hlm. 3).

Demikian juga dengan masalah kesadaran dalam membayar pajak, pembayaran pajak termasuk juga pengeluaran yang berkaitan dengan pendapatan seseorang. Apalagi bagi orang-orang yang sadar akan arti pentingnya fungsi pajak bagi pembangunan nasional, maka terdapat nilai lebih yaitu mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk membayar pajak. Namun pada umumnya mereka tidak keberatan membayar pajak asalkan tidak memberatkan atau jumlah pajak yang dibayarkan di bawah pendapatan mereka (Linus, 2002 hlm. 3).

Pengetahuan juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran dalam membayar pajak, dimana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak bagi setiap warga negara untuk melaksanakan pembangunan. Pengetahuan tentang perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mau membayar pajak. Karena jika seorang wajib pajak telah mengerti peraturan tentang perpajakan akan berpikir untuk mau membayar pajak daripada mendapat sanksi pajak (Wulandari, 2007, hlm. 46). Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh seorang wajib pajak jika tidak ada pengetahuan tentang perpajakan maka akan sulit untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Selain pengetahuan ada juga salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak dalam sadar tidaknya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, faktor tersebut yaitu sanksi pajak. Fungsi sanksi pajak digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melanggar dari aturan yang telah ditetapkan (Wulandari, 2007, hlm. 48). Jadi faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yaitu dilihat dari pendapatan seseorang, pengetahuan, dan juga sanksi yang diberikan kepada masyarakat bagi yang tidak mau membayar pajak.

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penarikan pajak bumi dan bangunan masih banyak menghadapi kendala antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Seperti yang terjadi pada wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kertak Hanyar terbukti masih banyaknya wajib pajak bumi dan bangunan yang terlambat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini terlihat bahwa realisasi pajak bumi dan bangunan yang diterima tidak menentu pada tahun 2020 dari 13 desa/kelurahan di Kecamatan Kertak Hanyar, kadang mengalami kenaikan dan kadang terjadi penurunan seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Data Penerimaan PBB di Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2020

Desa/Kelurahan	Rencana Target			Realisasi			Sisa		
	WP/SPPT	Pajak Terutang	%	WP/SPPT	Pajak Terutang	%	WP/SPPT	Pajak Terutang	%
Kertak Hanyar I	2.805	659.793.268	100	876	321.124.716	31,23	1.929	338.668.552	67,77
Manarap Lama	1.813	711.161.485	100	877	324.428.631	48,37	936	386.732.854	51,63
Mandar Sari	1.213	551.213.221	100	532	160.398.503	43,69	681	390.814.718	56,31
Kertak Hanyar II	4.577	1.027.968.337	100	1.719	432.585.912	37,56	2.858	595.382.425	62,44
Manarap Tengah	1.922	79.583.334	100	414	18.802.354	21,54	1.508	60.780.980	78,46
Manarap Baru	2.013	33.063.309	100	463	6.917.799	23	1.550	26.145.591	77
Sungai Lakum	718	685.743.378	100	350	339.956.043	48,75	368	345.787.335	51,25
Mekar Raya	563	265.725.170	100	209	112.784.890	37,12	354	152.940.280	62,88
Banua Hanyar	332	6.495.121	100	121	2.438.141	36,44	211	4.056.980	63,56
Pasar Kamis	999	29.344.487	100	396	9.365.008	39,64	603	19.979.479	60,36
Simpang Empat	1.448	125.678.966	100	525	47.963.516	36,26	923	77.715.450	63,74
Tatah Pemangkih Laut	640	30.387.209	100	223	10.207.768	34,84	417	20.179.441	65,16
Tatah Belayung Baru	702	36.154.654	100	321	17.458.083	45,73	381	18.696.571	54,27

Sumber :Kecamatan Kertak Hanyar PBB Tahun 2020

Berdasarkan data di atas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tidak ada yang mencapai target, hal ini dapat dilihat dari realisasinya yang kurang mencapai target dengan kata lain kurang dari 100%. Tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kertak Hanyar dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar PBB, terbukti masih banyaknya wajib pajak PBB yang terlambat dalam membayar PBB. Hal ini diduga karena faktor pendapatan wajib pajak yang berbeda-beda, pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan masih kurang dan kurang maksimalnya sanksi hukum.

Pada penelitian ini penulis tertarik ingin menguji mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak PBB terhadap kesadaran wajib pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kecamatan Kertak Hanyar apakah ketiga variabel tersebut juga berpengaruh dengan objek wilayah yang berbeda yaitu Kecamatan Kertak

Hanyar. Selain itu ada juga alasan lain dari penulis untuk melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Kertak Hanyar yaitu untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh kesadaran masyarakatnya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Saksi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penelitian ini berfokus pada:

1. Apakah hubungan pengetahuan wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak bumi dan bangunan berpengaruh secara simultan terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar?
2. Apakah hubungan pengetahuan wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak bumi dan bangunan berpengaruh secara parsial terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penulisan

Dari permasalahan di atas, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak bumi dan bangunan berpengaruh secara simultan terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak bumi dan bangunan berpengaruh secara parsial terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa memberikan manfaat, yaitu:

1. Dapat memperkaya atau menambah pengetahuan pembaca tentang kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
2. Sebagai bahan referensi ilmiah bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dengan sudut pandang yang berbeda.
3. Untuk menambah wawasan dan menjadi pengalaman bagi peneliti yang berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

4. Kajian ilmiah ini juga bisa digunakan untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengetahuan Wajib Pajak menurut Veronica (2009) adalah sebagai dasar informasi yang digunakan wajib pajak untuk melakukan sebuah tindakan, pengambilan keputusan serta strategi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.
2. Tingkat Pendapatan kepala keluarga menurut Karim (2002) adalah penghasilan seseorang baik berupa uang ataupun barang yang diperoleh atas nilai balas jasa yang dilakukan orang tersebut.
3. Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) adalah hukuman yang sifatnya memaksa agar seseorang menepati untuk membayar pajak.
4. Kesadaran menurut Nasutian dan Randy (2016) adalah sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan kemudian melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesadaran dalam penelitian ini adalah bagaimana

masyarakat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan uang sebagai pengganti barang yang diterima atau melunasi utang. Jadi dalam penelitian ini adalah membayar pajak kepada negara atas Pajak Bumi dan Bangunan tempat tinggal yang ia diami di Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar.
6. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang sifatnya kebendaan, terlihat jelas wujudnya dan untuk besaran pajaknya ditentukan oleh objek pajak tersebut. Pajak bumi dan bangunan disini yaitu rumah/tempat tinggal (Tjahjono, 2005, hal. 345).

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2
Rangkuman Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
Siti Faizah (2009)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	1. Pendapatan 2. Pelayanan Pajak 3. Pengetahuan Perpajakan 4. Penegakan Hukum Pajak	1. Analisis Regresi Linier Berganda	1. Faktor pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan

	(Studi Kasus Di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)	5. Kepatuhan Wajib Pajak		penegakan hukum pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
Muhammad Ash. Shiddiq (2011)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Tangerang Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap 2. Motivasi 3. Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga 4. Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB 5. Pendidikan Wajib Pajak 6. Kesadaran Wajib Pajak 	1. Analisis Regresi Linier Berganda	1. Faktor sikap, tingkat pendapatan kepala keluarga, dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB

				berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak 2. Faktor motivasi dan pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak
Analisa (2017)	Faktor-Faktor Yang	1. Kesadaran dalam	1. Analisis Regresi	1. Faktor kesadaran

	<p>Mempengaruhi Kemauan Wajib pajak Untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong</p>	<p>membayar pajak</p> <p>2. Pengetahuan dan Pemahaman tentang peraturan perpajakan</p> <p>3. Sanksi Pajak</p> <p>4. Kemauan Membayar Pajak</p>	<p>Linier Berganda</p>	<p>an dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak</p>
--	---	--	------------------------	---

Pada penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam membayar pajak. Perbedaannya dengan penelitian yang terdahulu adalah variabel yang digunakan dan objeknya yang berbeda, disini penulis ingin memfokuskan penelitiannya terhadap variabel pengetahuan wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak bumi dan bangunan apakah terdapat pengaruh kesadaran untuk mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis membaginya dalam lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini secara garis besar membahas tentang latar belakang pemilihan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, bab ini berisi uraian mengenai landasan teori seperti pengertian pajak, pajak dalam ekonomi Islam, wajib pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan, kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan wajib pajak, tingkat pendapatan, sanksi pajak bumi dan bangunan, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

Bab III metode penelitian, bab ini berisi uraian tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan analisis data, bab ini membahas tentang deskripsi data umum, analisis statistik deskriptif, pembahasan atas hasil analisis data, serta analisis tinjauan pajak dalam ekonomi Islam .

Bab V penutup, pada bab ini berisi simpulan dan saran dari penulis atau peneliti yang memuat gambaran secara singkat tentang hasil yang diperoleh dalam penelitian ini.

